

MAKNA DAN FUNGSI NILAI KEKERABATAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN MARGA LEGUN, DI DESA BULOK, KECAMATAN KALIANDA, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Suwarno¹⁾, Pairul Syah²⁾, Damar Wibisono³⁾*

^{1,2,3)}Program Studi Sosiologi, Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding e-mail: damar.wibisono@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dan fungsi nilai kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan dan memahami perilaku interaksi manusia dalam kondisi dan situasi tertentu berdasarkan pada penghayatan (*verstehen*). Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* (secara bertujuan) dan diperoleh sebanyak 3 informan yang dijadikan sebagai sumber informasi. Berdasarkan hasil penelitian maka didapat gambaran sebagai berikut: *Pertama*, Kekerabatan melambangkan makna yang baik, tertib dan menjadi embrio dari suatu kesungguhan guna menumbuhkan pengetahuan dan sikap adaptif pada perubahan. Lebih-lebih jika melihat kondisi nyata kehidupan masyarakat Lampung yang cenderung pluralistik, maka tradisi kekerabatan sangat berarti dalam mendorong kerukunan dan kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Penduduk Lampung juga selayaknya menjalankan prinsip hidup kekerabatan secara wajar dan positif. *Kedua*, fungsi nilai kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun antara lain: memelihara kepedulian dalam pelayanan kepada masyarakat, memelihara rasa tanggung jawab, meningkatkan disiplin kerja, menumbuhkan toleransi dalam masyarakat multi kultur, dan memperkuat ikatan solidaritas.

Kata Kunci: *Makna Nilai Kekerabatan, Fungsi Nilai Kekerabatan, Pelestarian Nilai Kekerabatan*

ABSTRACT

This study aims to explore the meaning and function of kinship values in the Indigenous People of Lampung Saibatin Marga Legun. The research approach used is a qualitative approach. This approach is used to interpret and understand human interaction behavior in certain conditions and situations based on appreciation (verstehen). Informants in this study were determined by purposive sampling technique (purposefully) and obtained as many as 3 informants who were used as sources of information. Based on the results of the study, the following picture is obtained: First, Kinship symbolizes a good, orderly meaning and becomes the embryo of a seriousness in order to grow knowledge and an adaptive attitude to change. Moreover, if you look at the real conditions of the life of the people of Lampung which tend to be pluralistic, then the kinship tradition is very meaningful in encouraging harmony and togetherness to achieve mutual prosperity. The people of Lampung should also practice the principle of kinship life in a reasonable and positive manner. Second, the function of kinship values in the Lampung Saibatin Marga Legun Indigenous Peoples includes: maintaining care in serving the community, maintaining a sense of responsibility, increasing work discipline, fostering tolerance in a multi-cultural society, and strengthening solidarity bonds.

Keywords: *Meaning of Kinship Values, Kinship Value Functions, Preservation of Kinship Values*

PENDAHULUAN

Kekerabatan merupakan unit-unit sosial yang didalamnya terdapat beberapa keluarga dan memiliki hubungan darah serta hubungan perkawinan (Irawan, 2019). Hubungan kekerabatan merupakan prinsip dasar dalam mengelompokkan tiap individu ke dalam kelompok sosial berdasarkan kategori, silsilah, dan perannya (Nasikin, 2010). Dalam hukum adat Lampung, hubungan seseorang dengan kerabatnya diatur dan harus sesuai dengan keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan berdasarkan dari sistem keturunannya. Aturan itu disebut hukum kekerabatan adat (Hasan, 2018).

Hasan (2018) mengungkapkan bahwa dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung, terdapat stratifikasi dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tanggung jawab, tugas, dan kedudukan yang tidak sama satu dengan yang lain dalam setiap pelaksanaan upacara adat. Pengelompokan didasarkan pada hubungan persaudaraan dan pertalian darah, baik dari pihak ibu, bapak, kakak, adik, dan seterusnya yang memiliki nama, gelar, sebutan, dan panggilan yang berbeda-beda.

Menurut Hasan (2015), ada beberapa tingkatan hubungan kekerabatan pada masyarakat adat Lampung, yaitu:

1. *Kenubi* : Anak-anak kelepah Induk (Anak-anak dari saudara perempuan Ibu)
2. *Kelelah* : Saudara antara perempuan.
3. *Puwari* : Saudara antara laki-laki.
4. *Nakbai* : Saudara perempuan.
5. *Mehani* : Saudara laki-laki.
6. *Benulung* : Anak-anak *nakbai* Bapak (Anak-anak dari saudara perempuan Bapak)
7. *Lebu* : Kelama Bapak (Saudara laki-laki Nenek)
8. *Lakau* : saudara laki dari keluarga isteri
9. *Maru* : Panggilan suami terhadap saudara laki-laki isteri atau sebaliknya
10. *Besan* : saudara orang tua dengan orang tua / mertua dari anak.

Dalam perspektif budaya Lampung individu atau keluarga dapat dijadikan sebagai kerabat jika terdapat ikatan tertentu, misalnya *kemuwakhian* dan silsilah *kebuawaian* (Thara, 2021). Adat *kemuwakhian* pada mulanya terjadi karena beberapa alasan, yaitu karena hubungan yang sangat baik, karena peristiwa tidak baik misalnya karena kecelakaan, atau karena hubungan perkawinan. Silsilah *kebuawaian*, juga disebut mempunyai hubungan kekerabatan, karena memiliki garis keturunan yang sama sebagaimana tercantum dalam peta silsilah marga atau *kebuwaian*. Di samping itu hubungan kekerabatan juga bisa didasarkan pada Prinsip Patrilineal, yaitu ikatan kekerabatan menurut garis keturunan ayah/bapak; bagi anggota keluarga yang berasal dari keturunan laki-laki berarti termasuk pada kelompok kerabat dekat.

Bentuk kekerabatan lain, banyak yang beranggapan tidak harus bergantung dengan pertalian darah atau keturunan, akan tetapi telah menganut aliran bebas kepada siapapun yang dikehendaki untuk menjadi saudara tanpa terikat dengan hukum adat setempat. Jika terjadi hubungan persahabatan yang dianggap cocok, saling berkontribusi dalam kegiatan kerjasama, bisnis atau diskusi tentang strategi memperoleh jabatan tertentu, maka hubungan semacam ini bisa dijadikan alasan untuk membuat ikatan persaudaraan. Tradisi angkat saudara atau *angkon muwari* yang sedianya diatur melalui ketentuan adat dengan prosedur yang melibatkan kesaksian kerabat dekat dan disahkan oleh penyimbang adat, hampir tidak dikenal lagi dan bahkan hampir 15 tahun terakhir tidak pernah ada pelaksanaan upacara adat penobatan *angkon muwari* secara murni.

Berdasarkan informasi di lapangan, juga diketahui bahwa sebagian besar generasi muda tidak lagi terikat dengan kekerabatan yang diatur hukum adat atau adat istiadat setempat yang didasarkan pada hubungan emosi dan batiniah, melainkan kekerabatan yang didasarkan pada ikatan formal atau kontrak sosial secara temporer dan cenderung terbatas waktu. Disamping itu para generasi muda pada umumnya jarang yang berminat mempelajari adat kebiasaan dan tradisi moralis, karena dianggap tidak menjamin dapat membentuk kehidupan yang semakin baik terutama kesejahteraan ekonomi.

Diketahui juga bahwa beberapa keluarga besar dari masyarakat adat setempat tidak memiliki catatan sejarah dan silsilah keturunan atau leluhur kerabatnya terdahulu sampai terkini, bahkan sebagian mereka tidak mengenal leluhurnya secara akurat, yang ada hanya pengetahuan sebatas status kakek nenek sampai adik kakak saja. Mereka pada umumnya tidak mengetahui tentang keturunan yang sifatnya lurus sesuai dengan garis keturunannya. Contohnya adalah bapak dan anak; atau antara kakek, bapak, dan anak. Lebih jauh lagi, bahwa masyarakat setempat tidak mengenal sistem kekerabatan parental (bilateral) yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan baik dari ayah maupun ibu (Kasra, 2016)

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian guna menggali kembali potensi kearifan lokal makna dan fungsi nilai kekerabatan yang dimiliki masyarakat adat Marga Legun, Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Sistem Kekerabatan

Masyarakat adat Indonesia mengenal tiga bentuk sistem kekerabatan, yaitu: 1). *Sistem kekerabatan parental (bilateral)*. Dalam sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu; 2). *Sistem kekerabatan patrilineal*. Dalam sistem kekerabatan ini menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu sang ayah saja.; dan 3). *Sistem kekerabatan matrilineal*. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja (Koentjaraningrat, 1985)

Chony dalam Al-Ma'ruf (2005) menjelaskan bahwa sistem kekerabatan tidak hanya berdasarkan ikatan perkawinan dan hubungan keluargaan, tetapi juga karena adanya ikatan hubungan darah". Mahmud (2003) mengungkapkan bahwasannya kekerabatan merupakan bentuk hubungan sosial yang timbul karena garis keturunan (*consanguinity*) serta perkawinan (*affinity*). Sedangkan menurut Keesing dalam Al-Ma'ruf (2005) "Sistem kekerabatan merupakan hubungan yang didasarkan pada model hubungan antara ayah dan anak serta antara ibu dan anak".

Menurut Irawan (2019), sistem kekerabatan merupakan bagian penting dalam struktur sosial, yang didalamnya terdapat hubungan jaringan kompleks berdasar ikatan darah dan perkawinan. Sistem kekerabatan dapat digunakan dalam menjaga bahasa komunikasi suatu daerah. Untuk itu, sistem kekerabatan harus terus dilestarikan agar tidak punah.

Sistem Kekerabatan dalam Budaya Lampung

Dalam perspektif budaya Lampung seseorang atau keluarga dapat dijadikan sebagai anggota kerabat (*puakhi*) atas dasar garis keturunan, hubungan pernikahan, atau karena proses adopsi (*angkonan*). Puspawidjaja (2006) menjelaskan bahwa hubungan *mewarei* (saudara) ini dapat disebabkan karena 3 hal yaitu atas dasar hubungan yang baik, terjadi peristiwa yang kurang baik dan adanya pernikahan. Syani (2013) menjelaskan secara singkatnya yakni:

1. Atas dasar hubungan yang sangat baik, misalnya:
 - a. Seseorang yang menyelamatkan jiwa/kehormatannya pada peristiwa tertentu;
 - b. Sudah sangat lama berteman/bersahabat
2. Karena terjadi peristiwa yang kurang baik, misalnya pertikaian, kecelakaan, dan lain-lain yang menyebabkan timbulnya korban.
3. Atas dasar hubungan pernikahan antara keluarga masyarakat suku Lampung dengan suku di luar Lampung.

Prosedur pelaksanaan adat *muwakhi* pada masyarakat adat sebatin marga lima Kalianda dipaparkan bahwa: Alasan *angkon muwakhi* pada dasarnya bertujuan untuk mempererat ikatan persaudaraan antara kerabat dekat/ jauh dan warga lain di luar keluarga utama (saudara kandung atau kerabat dekat) dan warga luar adat/kampung/pekon, termasuk warga pendatang dari berbagai asal usul, agama, suku, ras, adat istiadat dan golongan tertentu. Disamping itu ada alasan lain yang bertujuan untuk meredam dan menghentikan konflik antar warga, baik konflik terbuka maupun laten sehingga tercipta kerukunan sosial dan perdamaian layaknya saudara kandung (Syani, 2014).

Penetapan Status Keekerabatan dalam Prosesi Adat

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat Lampung memiliki kearifan lokal adat penetapan status kekerabatan sebagai alternatif menciptakan kerukunan, persatuan dan perdamaian, termasuk penyelesaian konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya kegiatan ini dilaksanakan dengan negosiasi antara pihak yang hendak mengadakan upacara penetapan status kekerabatan dengan gelar adat yang relevan dengan status dalam keluarga. Sebelum tahap pembicaraan adat, terlebih dahulu dilakukan pembicaraan antar keluarga yang mewakili atau biasanya adalah pihak ketiga yang mempunyai kapasitas tokoh adat untuk acara penetapan status kekerabatan tersebut. Dalam hal ini Syani (2013) menjelaskan bahwa apabila telah disepakati untuk melaksanakan upacara penetapan status kekerabatan, maka dilanjutkan dengan proses adat kekerabatan dengan tahapan-tahapan berikut:

a. Tahap Pertama.

Tahap pertama diawali dengan pihak yang mempunyai inisiatif menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pihak yang akan membantu serta konsekuensi yang akan timbul. Biasanya dalam tahapan ini disampaikan status yang bersangkutan dalam keluarga, *Adok*, kegiatan dan atahapan acara yang akan diselenggarakan.

b. Tahap Kedua.

Pihak yang berinisiatif menyampaikan maksud dan tujuannya kepada keluarga besar dan selanjutnya ke keluarga se suku. Pada tahap ini dibahas seperti tahapan pertama namun dipertegas dan lebih rinci. Setelah terdapat kesepakatan dilanjutkan ketahapan ketiga.

c. Tahap Ketiga,

Salah satu Penyimbang atau ketua kelompok maksud dan tujuan pada para penyimbang adat dalam sebuah musyawarah khusus. Musyawarah dilaksanakan di kediaman Penyimbang yang bersangkutan atau di sessat tergantung pada kondisi dan situasinya. Musyawarah ini dipimpin oleh salah satu Penyimbang yang telah disepakati oleh Penyimbang lainnya.

Selanjutnya jika semua pihak sudah sepakat maka selajutnya dipersiapkan perlengkapan upacara yang akan dipakai pada hari yang telah disepekat. Kemudian ditetapkan waktu upacara penetapan status kekerabatan, biasanya acara ini dilaksanakan pada salah satu tahapan adat perkawinan, yaitu tahap penetapan status seseorang menjadi penyimbang baru dengan tanggungjawab yang baru pula.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan dan memahami perilaku interaksi manusia dalam kondisi dan situasi tetentuberdasarkan pada penghayatan (*verstehen*). Metode ini cukup relevan untuk diterapkan dalam memperoleh gambaran mengenai sistem kekerabatan pada masyarakat adat Lampung Saibatin khususnya Marga Legun di Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* (secara bertujuan) dan diperoleh sebanyak 3 infoman yang dijadikan sebagai sumber informasi. Informan yang ditetapkan diharapkan dapat membantu membantu mendapatkan wawasan dan uraian tentang proses pelaksanaan *kemuakhian/mewarei*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, observasi lapang dan studi kepustakaan/literatur. Sedangkan langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Nilai Kekerabatan

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Kata sapaan kekerabatan yang ada pada Lampung Sungkai meliputi dua hal, yakni kata sapaan kekerabatan berdasarkan garis keturunan, dan kata sapaan berdasarkan garis perkawinan.

Masyarakat Lampung yang bersifat Patrilineal, artinya menarik garis keturunan kebabakan, sangat mementingkan seorang anak laki-laki dalam anggota keluarganya sebagai penerus keturunan. Kemudian anak perempuan melakukan perkawinan semanda dengan mengambil laki-laki (ngakuk ragah) yaitu anak mentuha tersebut.

Menurut informan 1 (wawancara Mei 2022), bahwa hubungan kekerabatan merupakan hubungan persaudaraan, di mana setiap kerabat merasa puas apabila dapat selalu bersama-sama saudaranya di tengah-tengah lingkungan sosial yang sama, terutama dalam bekerja membantu antar sesama untuk kepentingan bersama. Kekerabatan ini merupakan simbol yang melekat pada kepribadian para sanak saudara yang selalu suka dan berhadap bisa bersama-sama dalam kondisi senang maupun dalam kesulitan. Kepribadian ini menunjukkan bahwa kekerabatan dalam masyarakat Lampung pada umumnya didasarkan pada ikatan hati nurani yang tinggi, di mana selalu ingin hidup bersamat. Orang Lampung merasa malu dan merasa tak berguna jika tidak mampu menjaga hubungan persaudaraan

Sikap bersaudara menunjukkan sikap keterbukaan yang tinggi antar sesama, sehingga cenderung menumbuhkan sikap kesatria dan pemberani. Pandangan atau pemikiran demikian menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerjasama yang kuat untuk mencapai tujuan masa depan berasma dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Salah satu sifat masyarakat hukum adat yang paling penting dan menonjol adalah komunalistik, religius, serta kekeluargaan yang sangat kental. Kebersamaan atau ukhuwah oleh masyarakat adat dinilai lebih penting daripada kepentingan individual. Dalam hukum adat Lampung yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang kuat, yang disebut sebagai orang tua bukan saja dalam garis lurus ke atas, tetapi juga dalam garis lurus ke samping, seperti para paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu, saudara-saudara sepupu, hingga hubungan pertalian terus ke atas, misalnya kakek, buyut, *canggah*, dan *pyang*.

Kekerabatan merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan

melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti kekerabatan dalam masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

Menurut informan 2 (wawancara Mei 2022) *bahwa kepribadian orang Lampung yang suka bersaudara, maka dalam setiap berhadapan dengan kegiatan masyarakat selalu ikut serta menyumbangkan segala kemampuannya yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, di mana setiap warga dinilai sebagai saudara. Dalam pergaulan hidup masyarakat adat Lampung selalu didasarkan asas musyawarah sebagai sumber daya dalam beradaptasi dengan kesediaan menerima pendapat orang lain, mampu mengemukakan pendapat secara apa adanya, jujur dan tegas, namun siap menerima kritik demi mencapai keputusan bersama.*

Nilai-nilai kekerabatan yang memiliki corak kebersamaan (komunal) mengutamakan kepentingan bersama yang didasarkan pada rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong. Hubungan kekerabatan juga merupakan pencerminan dari asas musyawarah mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah, tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Pengetahuan karena pergaulan dan jaringan yang luas tentu dapat menghasilkan yang terbaik dalam setiap pengambilan sebuah keputusan. Dalam kekerabatan juga menjadi landasan pergaulan orang Lampung yang selayaknya berwawasan dan berpikiran terbuka karena bergaul dan berinteraksi dengan berbagai macam latar belakang.

Di lingkungan masyarakat adat Lampung anak dituntut tidak hanya hormat kepada ayah dan ibunya, tetapi anak juga wajib hormat kepada saudara-saudara ayah dan ibunya, kerabat garis keturunan ayah terutama ibunya. Kedudukan para paman dari saudara ibu merupakan pihak *kelama* atau *kelamo* yang stratanya lebih dihormati dibandingkan dengan paman pihak lain. Adapun keluarga atau saudara perempuan dari pihak ayah disebut *benulung*, sedangkan tugas *benulung* memiliki

tempat tersendiri dalam setiap acara-acara adat, seperti menjadi *pematu* di setiap kegiatan adat.

Kekerabatan menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan, sama seperti sesama saudara. Sikap suka bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap kekerabatan menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap kekerabatan melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan sekaligus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup kekerabatan secara wajar dan positif. Dalam hal ini informan 3 (wawancara Mei 2022) menjelaskan bahwa:

Dengan kegiatan kekerabatan warga terdorong untuk meningkatkan rasa kekeluargaan secara terbuka terhadap siapa saja, meski berbeda pandangan, bahkan berbeda etnis budaya sekalipun tak masalah, yang penting dalam pergaulan dapat saling mengerti dan saling menghormati. Dalam pergaulan kekerabatan prinsipnya adalah mampu menyerap pandangan orang lain yang berbeda, mampu berkreasi dan peka terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Seseorang yang memiliki jiwa kekerabatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan perubahan jaman.

Dengan tradisi kekerabatan, berarti setiap warga masyarakat senantiasa dididik untuk membangun kepedulian antar sesama secara nyata, khususnya terapan dalam upaya membangun kepentingan bersama masyarakat setempat. Menurut abdulsyani dalam makalah Falsafah hidup masyarakat Lampung sebuah wacana terapan, bahwa kekerabatan melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan sekaligus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan

pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Lebih-lebih melihat kenyataan kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka tradisi kekerabatan sangat berarti dalam mendorong kerukunan dan kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Fungsi Nilai Kekerabatan

Kebiasaan warga dalam kegiatan antar saudara bukan tak memiliki dampak positif, akan tetapi justru dapat mendorong menumbuhkan banyak kegunaan bagi kepentingan masyarakat setempat. Secara lebih jelas informasi tentang berbagai fungsi nilai-nilai kekerabatan itu dapat disimak melalui data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun beberapa fungsi pokok dari kearifan lokal nilai-nilai kekerabatan itu adalah sebagai berikut:

1. Memelihara Kepedulian antar Warga Masyarakat

Kepedulian warga dalam konsep kearifan lokal masyarakat setempat merupakan bentuk keikhlasan dalam mempermudah penyelesaian masalah atau memenuhi kepentingan orang lain. Dalam prosedur pelayanan kepada masyarakat ditandai adanya tata cara yang santun dalam berinteraksi sosial, sebagaimana layaknya hubungan keluarga. Di samping adanya landasan tanggungjawab dalam setiap perbuatan dalam suatu kerjasama, kegiatan penyelesaian pekerjaan bersama, dan keterbukaan informasi dalam pekerjaan yang berkaitan dengan proses pelayanan agar semua pihak dapat sepenuhnya percaya. Kepedulian merupakan salah satu bentuk tindakan nyata, yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kepedulian terhadap kegiatan pergaulan masyarakat di lokasi penelitian ini diketahui cukup efektif berlaku sesuai dengan prinsip hidup kekerabatan. Dalam prinsip kekerabatan, Semua kegiatan yang berkaitan dengan interaksi sosial dan pelayanan masyarakat sudah dilakukan secara terbuka dan saling percaya. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi bahwa dalam setiap pertemuan atau kegiatan musyawarah tentang rencana pembiayaan pembangunan atau revitalisasi budaya dan masalah adat selalu disertai dengan

keterangan rinci, terbuka, bahkan dimuat dengan cara membuat pengumuman terbuka di depan umum, sehingga segala perkembangan dapat diketahui oleh seluruh anggota.

Sebagaimana dikutip dalam wawancara dengan beberapa informan berikut ini: Informan 1 Bapak Halim Gelar Temungguh Warta Menggala, menjelaskan (wawancara Mei2022), bahwa:

“Keterbukaan berbagai pihak warga dalam hal pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan dengan baik dengan standar perilaku sebagaimana digariskan oleh prinsip hidup kekerabatan. Dalam setiap rencana dan pemecahan masalah sosial budaya, para warga dengan senang hati mengundang dan bahkan tidak segan mendatangi warga masyarakat lain untuk diajak bermusyawarah bersama secara terbuka. Artinya pihak-pihak warga bersama tokoh adat pada umumnya selalu terbuka dalam segala urusan, dengan perlakuan yang berbaur bersama, lemah lembut, bersifat mengayomi dan terbuka, sehingga masing-masing warga masyarakat saling mendukung dan percaya pada setiap keputusan dan kebijakan tokoh-tokoh adat. Di samping itu warga juga memiliki kewajiban datang berbaur tanpa diminta. Menurut pengalaman kami, bahwa warga setempat pada umumnya cepat tanggap dengan perkembangan kampung; tanpa diundang sekalipun mereka terbiasa bertanya apa yang perlu dikerjakan. Jadi apabila diminta bantuan, mereka sangat antusias, tanpa dalih segera bergabung dalam kegiatan yang ada.”

Pada prinsipnya hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Hubungan kekerabatan manusia melalui pernikahan umum disebut sebagai "hubungan dekat" ketimbang "keturunan" (juga disebut "konsanguitas"), meskipun kedua hal itu bisa tumpang tindih dalam pernikahan di antara orang-orang yang satu moyang. Hubungan kekeluargaan sebagaimana genealogi budaya dapat ditarik kembali pada Tuhan (lihat mitologi, agama), hewan yang berada dalam daerah atau fenomena alam (seperti pada kisah penciptaan).

Dapat dipahami bahwa kehendak, keputusan dan kebijakan penyimbang adat adalah juga sebagai keputusan warga masyarakat. Informan menggambarkan tentang pengalaman penyelesaian sengketa batas tanah warga, di mana masing-masing warga yang terlibat mempercayakan sepenuhnya

kepada penyimbang adat yang berwenang. Sebaliknya penyimbang adat yang berwenang melaksanakan tugasnya dengan ramah dan terbuka penuh dengan tanggungjawab. Atas dasar ini, maka pada akhirnya dapat melahirkan keputusan yang adil, damai dan memuaskan masing-masing pihak. Dengan praktik nilai-nilai kearifan lokal dengan prinsip kekerabatan ini diketahui dapat meluruskan, menyelesaikan dan mendamaikan semua pihak, baik dalam hal urusan rumah tangga, pelanggaran hukum adat, perkawinan, urusan perdata adat, maupun dalam kesaksian akta jual-beli, ataupun berupa sengketa bagi hasil kerjasama. Sebagai kosekuensinya bahwa perilaku seseorang yang suka bergaul bersama dan selalu aktif ikutserta dalam kegiatan masyarakat, dapat memperlancar penyelesaian masalah dan mendorong seseorang menjadi teladan, populer dan dihormati warga.

Menurut Informan 2 sdr Radin Tihang (wawancara Mei 2022), bahwa:

“Keterbukaan tokoh-tokoh adat terhadap masyarakat untuk pelayanan publik ataupun pelayanan-pelayanan kepada masyarakat adat yang memerlukan perlindungan, nasihat atau petunjuk jalan keluar atas masalah yang dibawa. Kepemimpinan tokoh adat memang digariskan adat wajib melindungi semua warganya, teruma warga adat marga satu keturunan. Sebagaimana digariskan dalam peranan penyimbang adat bahwa sebagai penyimbang harus mampu menjaga /memelihara kehormatan / nama baik marga, dan menghidari perbuatan tercela menurut hukum adat yang berlaku secara nyata. Di samping bersedia menampung aspirasi secara tulus, baik sesama Penyimbang Adat maupun terhadap warga adat dan masyarakat umum, dan dalam memimpin Pemerintahan Adat harus secara arif dan bijaksana dalam membuat keputusan dan berkeadilan dalam penerapan hukum (adat) yang ramah-tamah, sehigga seluruh warga masyarakat adat dapat memperoleh keadilan. Menurut pengamatan kami sebagian besar karakter penyimbang adat di desa ini masih memiliki jiwa kekerabatan, di mana mereka pada umumnya tidak segan-segan mengulurkan tangan mendatangi warga yang dianggap memerlukan bantuan.”

Dalam kaitannya dengan fungsi kepedulian dari prinsip hidup kekerabatan, meurut Informan 1 (wawancara Mei 2022), bahwa :

“Kepedulian dengan perilaku transparan berlaku pada lingkungan masyarakat adat marga sudah baik, dengan alasan dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat selalu berpedoman pada norma-norma hukum kekerabatan adat sebagaimana tercantum dalam ketentuan perilaku bersaudara yang berarti suka

berpihak kepada kepentingan masyarakat secara sukarela. Dalam kegiatan kemasyarakatan, baik terhadap warga adatnya sendiri, maupun terhadap warga luar marga yang memerlukan bantuan, maka menurut konsep kekerabatan pihak pimpinan adat memiliki tanggungjawab adaptif dan waspada terhadap kemajuan jaman dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, berkemajuan berdasarkan akidah / keyakinan bersama. Dasarnya adalah ajaran agama yang dianut, khususnya Islam, bahwa terhadap sesama manusia adalah bersaudara dan oleh karenanya tak terbantahkan wajib saling membantu antar sesama. Bagi segenap aparatur pemerintah adatnya selalu berupaya untuk melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, baik pendatang maupun kalangan warga internal adat.”

Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif (mis., ayah adalah seseorang yang memiliki anak), atau mewakili secara absolut (mis, perbedaan status antara seorang ibu dengan wanita tanpa anak). Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewarisan maupun suksesi legal. Banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban di antara orang-orang terkait yang lebih kuat daripada di antara orang asing, seperti bakti anak.

Dalam kaitan prinsip yang sama menurut informan 1 (wawancara Mei 2022), bahwa :

“khusus untuk lingkungan masyarakat adat Desa Bulok masih tetap konsisten memakai prinsip kekerabatan dalam bergaul dengan warga yang bermukim di desa setempat. Dalam praktiknya hubungan kekeluargaan antar warga adat dengan para penyimbang adat dapat dikategorikan rukun, damai dan bersatu; demikian juga halnya dengan hubungan antar warga dan penyimbang adat terhadap masyarakat pendatang. Dalam semua urusan pemerintahan adat dilaksanakan dengan prinsip kepedulian dengan harapan agar tidak terjadi saling curiga dan tidak percaya antar sesama warga.”

Sistem ini menarik garis kekerabatan dari pihak ibu. Sistem ini menghubungkan anak dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara uniteral. Dalam masyarakat matrilineal, keturunan garis ibu sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang lebih rapat dan meresap diantara warganya yang seketurunan garis ibu.

Menimbulkan konsekuensi yang lebih besar daripada garis keturunan bapak, misalnya dalam hal pembagian warisan.

Maksud dari informan, bahwa nilai-nilai budaya lokal yang menjadi pedoman adalah prinsip kekerabatan, di mana dapat berfungsi sebagai strategi pengaman sosial dari ancaman arus modernisasi dan nilai-nilai budaya luar yang tidak relevan dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal kekerabatan ini berdararkan pengalaman memimpin masyarakat adat, ternyata mampu memelihara kerukunan masyarakat, saling memahami dan mampu mempertahankan nilai-nilai moral sebagai landasan dalam berperilaku dalam pergaulan umum masyarakat. Menurut teori kerukunan, bahwa Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsur/sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan (Syaukani, 2008).

Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan, bahwa fungsi nilai kekerabatan yang mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat adat Lampung Selatan pada umumnya dapat dikategorikan cukup baik. Dikatakan demikian, karena diketahui nilai-nilai kekerabatan masih diakui sebagai kewajiban yang harus dijiwai masyarakat adat setempat menjadi jati diri, terutama dalam menjaga silaturahmi antar warga dalam upaya agar masyarakat dapat tetap memelihara dan menerapkan perilaku pergaulan dengan prinsip kepedulian, kepantasan dan kewajiban, terutama dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kerjasama diketahui masih berpedoman pada nilai-nilai budaya yang dipimpin oleh para tokoh adat melalui perencanaan dan langkah-langkah yang ditetapkan secara terbuka. Keterbukaan pada umumnya diakui sebagai amanat atau

mandat dari hukum adat yang mengutamakan kejujuran dan kerelaan dalam setiap bekerjasama untuk kepentingan umum, pelayanan kepada masyarakat, dan bukan sebaliknya pekerjaan dengan rasio mencari keuntungan pribadi.

2. Memelihara Rasa Tanggungjawab

Pada hakekatnya prinsip hidup kekerabatan dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya kekerabatan tidak dapat diartikan pergaulan keliru yang mengarah kepada sikap dan perbuatan tercela atau sepihak yang tidak sesuai dengan norma kehidupan sosial yang berlaku. Tujuan kegiatan kekerabatan adalah untuk mewujudkan rasa tanggungjawab pribadi untuk ikurserta di tengah masyarakat membantu meringankan beban kehidupan yang tengah menerpa. Dengan membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah sosial yang ada, berarti telah memberikan tanggungjawab untuk mengurai sebab akibat masalah yang terjadi agar mudah diselesaikan.

Menurut keterangan informan 1 (wawancara Mei 2022), bahwa :

“Nilai kekerabatan dalam praktik kehidupan masyarakat dapat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Sikap ini memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan sebesar-besarnya dapat membantu orang lain secara bertanggungjawab. Artinya nilai-nilai kekerabatan memiliki manfaat memupuk dan menumbuh-kembangkan rasa tanggungjawab atas segala tindakan dalam kehidupan masyarakat. Setiap tindakan atau pekerjaan dalam interaksi sosial untuk penyelesaian tugas pelayanan kepada masyarakat selalu diikuti rasa tanggungjawab atas segala resiko yang ditimbulkan.”

Menurut informan tersebut, tanggungjawab dari tokoh-tokoh adat pada umumnya adalah cukup baik. Indikatornya adalah hampir semua tugas pokoknya sebagai pemimpin pemerintahan adat, baik dalam memimpin Pemerintahan Adat secara arif dan bijaksana, melaksanakan dan menetapkan kegiatan Aparat Pemerintahan Adat secara demokratis, maupun dalam menggerakkan para penyimbang dalam kelompok struktur Pemerintahan Adat berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan siaga bersama dalam mempertahankan keutuhan dan keamanan.

Indikasi lain dapat diketahui bahwa hubungan sosial dalam pemerintahan adat sama eratnya seperti layaknya hubungan kelompok anak kemaman yang terdiri dari semua saudara-saudara ayah (paman), baik yang sekandung maupun yang sedatuk atau bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan Apak Kemaman, penyimbang berhak untuk meminta pendapat nasehat dan berkewajiban untuk mengurus dan memelihara apak kemaman. Balikinya apak kemaman berhak diurus dan berkewajiban untuk menasehati.

Sedangkan menurut informan 2 (wawancara Mei 2022), bahwa :

“Semua tindakan para penyimbang adat, baik tentang koordinasi dalam mempertimbangkan dan memutuskan kegiatan pengamanan bersama-sama dengan penyimbang lain terhadap pihak-pihak luar yang dianggap akan menjatuhkan Pemerintahan Adat dengan penuh tanggungjawab. Di samping itu bertanggungjawab pula kegiatan operasional prosesi siba/kunjungan terhadap pemerintahan adat lain dalam rangka menjalin persahabatan, kerjasama, bertukar pikir, dan pengalaman untuk kepentingan menjaga keamanan bersama. Semua tanggungjawab yang diemban penyimbang adat ini merupakan manfaat yang tumbuh dari praktik nilai-nilai nemui-nyimah. Begitu pun kegiatan-kegiatan sosial budaya sehari-hari yang dilakukan oleh warga adat di lingkungan marga atau kebuwaian setempat biasanya selalu di kontrol oleh para penyimbang yang bertanggungjawab dalam struktur adatnya, sehingga dapat dievaluasi tingkat standar efektivitas pelayanan yang diharapkan.”

Sedangkan menurut informan 3(wawancaraMei 2022), bahwa:

“oleh karena prinsip kekerabatan itu adalah rasa peduli atas keadaan warga sekitar dengan ikhlas, maka segala tindakannya akan melahirkan rasa tanggungjawab. Tanggung jawab atinyaberkewajiban untuk menanggung segala akibat atas perbuatan yang dilakukan, atau menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami warga. Dalam kehidupan masyarakat adat rasa tanggungjawab amat bermanfaat bagi upaya pemeliharaan kerukunan dan keadilan sosial. Tanggung Jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau pun tidak di sengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus di tanggung jawabkan. Dalam struktur pemerintahan adat, pertanggungjawaban kegiatan ditanggung oleh masing-masing hirarki. Setiap proses perencanaan tugas adat sampai dengan penyelesaiannya dipertanggungjawabkan, terutama hasil kerjanya sebagai bahan evaluasi dan keputusan bersama atas nama kepenyimbangan adat.”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tanggungjawab segenap penyimbang adat dan segenap warga adat di lingkungan pemerintahan adat setempat dapat digolongkan cukup baik. Hal ini karena dalam praktik sikap perilaku kekerabatan dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab yang tinggi, di mana dalam pelaksanaan kerjasama pada umumnya menghasilkan saling percaya antar warga masyarakat adat setempat. Demikian halnya dengan proses transaksi dan administrasi selalu diberikan tanda bukti atau tanda bukti, khususnya surat-menyurat, perijinan rapat, termasuk keuangan kas adat, telah diarsipkan dengan baik, artinya setiap kegiatan telah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu diketahui bahwa bahwa aturan adat yang terkait dengan tanggungjawab pemerintahan adat di pusat-pusat sekretariat marga/kebuwaian diterapkan berdasarkan nilai-nilai kekerabatan, sehingga dapat mendorong masyarakat adat untuk dapat meningkatkan kualitas pergaulan dengan hati sikap yang jujur dan terbuka. Lebih lanjut dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan kewajibannya. Dengan demikian nilai-nilai kekerabatana diketahui masih melekat dalam kepribadian masyarakat adat pada umumnya. Dengan berpedoman pada nilai-nilai kekerabatan, maka setiap tokoh adat bersama warganya akan senantiasa memenuhi kewajibannya yang sudah ditetapkan. Bagi warga yang mampu menerapkan nilai nengah-nyappur, maka ia akan memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana telah dibebankan kepadanya. Sikap dan tindakan kekerabatan menurut adat istiadat setempat merupakan sumber motivasi untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Sesuai dengan teori tanggungjawab dijelaskan bahwa Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab. Apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat

dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah cirri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan (Yanuarti, 2021).

3. Meningkatkan Disiplin Kerja

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman dimana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Disiplin menjadi prioritas utama bagi tokoh dan warga adat di lingkungan pemerintahan adat, dengan harapan semua pekerjaan akan terselenggara dan berhasil dengan baik.

Menurut informan 3 (wawancara Mei 2022), bahwa :

“disiplin waktu sangat penting diterapkan dalam kegiatan pemerintahan adat, seperti jadwal rapat adat, jadwal kerja bakti, pembagian acara kepentingan pribadi dan sosial dan disiplin dalam pengaturan acara ritual adat, semuanya dapat dilaksanakan tepat waktu agar kemudian dapat mendorong percepatan penyelesaian program kerja atau masalah yang sedang dihadapi bersama. Selain itu segenap tokoh adat bersama warga adatnya memiliki rencana kegiatan penerimaan tamu adat, dan partisipasi dalam kegiatan pemeliharaan keamanan, semuanya dilaksanakan dengan disiplin yang perpedoman pada prinsip nilai kekerabatan, di mana pada prinsipnya diri pribadi selalu siaga bergabung bersama satu saudara dalam kegiatan masyarakat. Dengan prinsip ini bagi warga yang melanggar disiplin atau jadwal/ janji yang telah disepakati, maka mereka akan mendapat sanksi budaya, yaitu jadi gunjingan yang intinya dianggap tidak peduli, tak punya malu atau jatuh piilnya. Oleh karena itu prinsip hidup dalam prinsip kekerabatan dalam adat Lampung merupakan sumber motivasi bagi tumbuhnya disiplin kerja.”

Selanjutnya dalam waktu yang berbeda informan di atas menyatakan, bahwa:

“Disiplin termasuk prinsip hidup yang dikedepankan oleh para tokoh dan warga adat, karena dalam prinsip kekerabatan mengajarkan kepada warga adat agar selalu selalu ceria dalam bergaul dengan warga

sekitar atau tamu yang memerlukan bantuana. Prinsip kekerabatan ini kemudian mengikat masyarakat adat untuk dapat berbuat disiplin menjaga kehormatan dan matabat marga/kebuwaian, termasuk dalam praktik disiplin menjaga hubungan sosial secara rukun dengan sikap dan perilaku yang menyenangkan. Dalam segi pelayanan kepada masyarakat, juga dilakukan secara disiplin dengan membagi waktu dari urusan rumah tangga, urusan pemeliharaan adat budaya, dan waktu bekerja untuk perekonomian, sehingga semua sektor kepentingan semua terlaksana dengan baik”.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa :

“Makna disiplin, di samping sebagai kepatuhan terhadap peraturan (hukum adat) atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian, juga diartikan sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib dalam kehidupan masyarakat. Bagi anggota masyarakat adat yang mengabdikan diri dalam kegiatan internal pemerintahan adat memiliki disiplin kerja untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adat. Di dalam disiplin kerja ini tersirat adanya sikap mental yang mengandung kerelaan untuk dapat mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam hukum adat yang berlaku tanpa pamrih.”

Dalam paradigma psikologis, disiplin merupakan kemampuan untuk mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku setempat. Disiplin merupakan sikap yang bersifat individual sebagai dasar perilaku yang sangat berpengaruh terhadap nilai urusan pribadi dan kepentingan bersama. Untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja, dibutuhkan latihan dengan kesadaran diri tentang pentingnya sikap disiplin sebagai pedoman dalam berkerja dan dalam berperilaku sehari-hari. Manfaat disiplin diantaranya adalah: 1) dapat menumbuhkan kepekaan. Sikap ini memudahkan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. 2) menumbuhkan kepedulian sosial, yaitu bentuk perhatian dan empati terhadap kebutuhan dan kepentingan orang lain, di samping dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam memecahkan masalah dengan baik. 3) mendorong terciptanya kepatuhan dan keteraturan sosial. 4) menumbuhkan rasa percaya diri, terutama dalam melakukan sesuatu pekerjaan secara mandiri. 5) meningkatkan kemampuan beradaptasi sehingga dapat menumbuhkan keakraban dan ramah terhadap orang lain.

Disiplin menjadi hal utama yang harus ditanamkan oleh setiap aparatur pemerintahan adat yang ada, termasuk warga adat dan masyarakat sekitar. Diharapkan semua pihak dapat menegakkan kedisiplinan, selalu bekerja tepat waktu, dan memberikan penjelasan jika ada keperluan, khususnya aparatur pemerintah adat sebagai abdi masyarakat dapat memberikan contoh yang baik terhadap warga masyarakat. Harapan ini dapat dibangun dengan menjiwai perilaku *nengah-nyappur* sebagai faktor pendorong untuk bersikap disiplin. Ketika nilai-nilai kekerabatan itu melekat pada pribadi warga adat, maka mereka akan termotivasi untuk mematuhi peraturan, merasa memiliki tanggungjawab sebagai abdi masyarakat, dan merasa bahwa kepentingan masyarakat lebih penting diatas kepentingan pribadi. Ada dorongan untuk berusaha selalu siap siaga untuk melayani masyarakat dengan sikap perilaku yang simpatik dan mengesankan, sehingga segala pesan yang dibutuhkan lebih mudah diserap serta dipahami dengan waktu yang tidak terlalu lama.

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa disiplin yang ada di lingkungan pemerintahan adat setempat sudah dilakukan dengan cukup baik, dengan bukti adanya pengakuan yang relatif sama diantara tokoh adat dengan warga adat, bahwa dalam pelaksanaan tugas adat yang berkaitan dengan jadwal rapat adat, pekerjaan pemeliharaan kearifan lokal nilai-nilai adat, dan keterbukaan dalam koordinasi kegiatan gotong royong, sebagian besar dapat terlaksana dengan baik. Sikap disiplin ini timbul sangat tergantung pada eratnya keterikatan nilai kekerabatan masyarakat adat sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal. Bagi mereka yang memiliki keterikatan dengan nilai-nilai kekerabatan ini cenderung terdorong untuk selalu menerapkan tanggungjawabnya dalam bentuk disiplin kerja, sehingga dapat membawa dampak positif bagi kemajuan kerukunan, kebersamaan dan keadilan. Tokoh adat yang dapat menegakkan teladan kedisiplinan di tengah masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan disiplin kerja bagi masyarakat adat di bawah kekuasaannya. Tokoh adat yang dapat mencontohkan hal baik pada warganya dan mampu

memberikan arahan dengan baik dan bijak, maka dapat menjadi pendorong bagi warganya untuk selalu disiplin dalam melaksanakan pekerjaan.

4. Menumbuhkan Toleransi dalam Masyarakat Majemuk

Menurut informasi yang dikemukakan oleh informan tokoh adat setempat, bahwa masyarakat beragam suku budaya merupakan kumpulan warga yang berbeda-beda, baik suku, asal usul, maupun budaya adat istiadatnya. Jika dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai perasaan toleran antar sesama warga yang multi kultur, maka bukan tidak mungkin akan selalu terjadi perbedaan pandangan dan bahkan terjadi perselisihan. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat multi kultur perlu diikat dengan kesadaran toleran untuk saling menghargai satu sama lainnya. Kumpulan warga yang memiliki toleransi dapat mendorong terciptanya hubungan sosial yang damai, rukun dan berdampingan dalam satu daerah pemukiman. Masyarakat beragam (multikultur) ini memiliki alat pemersatu dikala terjadi perselisihan atau konflik, yaitu model *konsensus* untuk mencapai mupakat sebagaimana anggota kerabat sendiri. Kelompok masyarakat beragam ini mensiasati perbedaan sebagai kekuatan untuk survive (bertahan hidup), karena warganya memiliki kesepakatan bersama tentang aturan berbuat dalam pergaulan. Kesepakatan bersama ini merupakan hasil dari tradisi masyarakat yang selalu menguatamakan hippun (musyawarah) dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kerjasama. Dengan hippun berdasarkan nilai kekerabatan berarti bersedia bersama untuk saling menghormati pendapat orang lain secara jujur dan kaya gagasan sebagaimana prinsip bersaudara yang selalu ingin berdamai, sehingga dapat mendorong terciptanya rasa toleransi, rasa ingin hidup rukun, damai dan penguatan ikatan persatuan warga masyarakat.

Toleransi menurut informasi yang dikemukakan oleh informan 3 (wawancara Mei 2022), bahwa:

“Toleransi mempunyai kaitan yang erat dengan nilai kekerabatan, di mana dalam praktiknya mengutamakan perasaan empati untuk menghargai perbedaan kepribadian, pendapat dan cara kerja dengan sikap perilaku yang terang dan pasti. Kemampuan dalam pertemanan merupakan perilaku yang baik dan dapat menjaga kerukunan sosial. Jika dalam pergaulan telah menerapkan perilaku toleran, berarti telah

melakukan kekerabatan dengan baik. Praktik toleransi pada kehidupan masyarakat adat setempat diketahui telah berjalan dengan baik, karena hubungan antar warga setempat dianggap telah saling menghargai, saling membantu, dan pada umumnya selalu berusaha memberkan pelayanan terbaik untuk sesamanya.”

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui hubungan antar warga adat dapat dikategorikan cukup intim. Hal ini dapat diketahui dari hubungan mereka dalam kegiatan rapat adat, midang (pertemuan antar warga), anjau-silau (kunjungan antar warga), kegiatan diskusi perencanaan kegiatan adat, dan musyawarah penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Dari perspektif sosiologis istilah kekerabatan antar warga ini dapat disebut masyarakat sebagai wujud dari kumpulan orang pada umumnya. Istilah masyarakat mengandung unsur kelompok yang memiliki kehendak, pendapat, prinsip hidup, budaya, sikap dan perilaku yang berbeda-beda dalam menanggapi dan upaya mencapai kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan masyarakat semacam ini biasanya segenap anggota kelompok masing-masing tertarik untuk mendiskusikan bersama tentang cara-cara penyelesaian pencapaian kebutuhan hidup yang dikehendaki. Menurut Soekanto (2007), bahwa bahwa hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan mengandung kesadaran untuk saling menolong. Hubungan sosial terjadi karena ada interaksi sosial yang melibatkan emosi atau perasaan.

Informasi lain dari Bapak Halim gelar Temunggun Warta Menggala(wawancara Mei 2022), bahwa :

“Sikap toleransi di kalangan masyarakat desa setempat dapat dikategorikan cukup baik. Masyarakat pada umumnya berprinsip hendak menciptakan rasa kepuasan dan saling percaya antar warga dan penyimbang adat. Setiap pelaksanaan kerjasama selalu mengutamakan sikap perilaku saling menghargai sebagaimana saudara sendiri, khususnya dalam penanganan perselisihan dan perbedaan kebiasaan/tradisi, karena dimaklumi kondisi masyarakat yang cukup beragam, baik dari segi etnis, budaya maupun kepribadian masing-masing.”

Toleransi dalam sistem kekerabatan diumpamakan seperti hubungan antara anak dengan orang tua, di mana menurut Muhammad (2006) bahwa anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap somah (gezin)

dalam suatu masyarakat adat. Oleh orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa toleransi dapat diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia sebagai warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing. Dengan syarat bahwa selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan prinsip upaya menciptakan ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat (Wibisono, dkk, 2021).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa toleransi yang ada di lokasi penelitian ini pada umumnya sudah berjalan cukup baik. Toleransi dapat dilakukan dengan saling menghargai antara satu sama lain, saling menghormati dimana setiap warga nampak sepakat untuk selalu memelihara sikap saling terbuka dan saling tolong menolong. Dengan menerapkan toleransi berarti sekaligus telah menerapkan prinsip pergaulan satu kerabat. Seperti yang diketahui bahwa bahwa prinsip kekerabatan merupakan suatu falsafah hidup yang sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat, bukan hanya masyarakat yang bersuku Lampung saja akan tetapi berlaku juga bagi masyarakat yang bersuku lain. Oleh karena itu masyarakat Lampung pada umumnya menganut hubungan persaudaraan ini dengan budaya angkon muari

Sesuai dengan pendapat Micheal Wazler, 1997 (dikutip dari Syani, 2019), bahwa toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (*peaceful coexistence*) diantara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan dan identitas. Sedangkan Heiler menyatakan bahwa toleransi yang diwujudkan dalam kata dan perbuatan harus dijadikan sikap menghadapi pluralitas agama yang dilandasi dengan kesadaran

ilmiah dan harus dilakukan dalam hubungan kerjasama yang bersahabat dengan antar pemeluk agama.

Dapat diketahui bahwa, prinsip kekerabatan dalam praktiknya dapat mendorong warga masyarakat dan para penyimbang adat untuk berbuat toleran atau saling menghargai, menghormati dan membiarkan pihak lain menjalankan prinsip hidup dan keyakinannya. Kebiasaan masyarakat dan penyimbang adat dalam praktik kekerabatan ini nampak terwujud dalam kegiatan kerjasama yang saling menghargai. Sikap perikalu ini diketahui berhasil mendorong warga dalam menciptakan persatuan dan perdamaian warga masyarakat yang beragam tersebut. Dampak positif dari penerapan prinsip hidup kekerabatan ini diketahui dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah pelayanan terhadap segala urusan masyarakat yang cepat, mudah, lancar, dan tertib.

5. Memperkuat Ikatan Solidaritas Sosial

Secara ringkas, solidaritas dapat diartikan sebagai rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati, sebagai ungkapan kesetiakawanan untuk mencapai kepentingan bersama. Rasa solidaritas sosial mendorong lahirnya ikatan sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan bersama dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu meskipun individualis pada dasarnya menghendaki kehidupan yang damai dan tenteram, dan individu sendiri tak mungkin dapat memenuhi kepentingan hidupnya dengan seorang diri. Oleh karena itu individu mau tak mau harus mengadakan hubungan dengan individu-individu lain, baik bersifat kontrak sosial ekonomis maupun bersifat humanistik alamiah sebagai makhluk sosial. Atas dasar pengertian ini, maka dapat dirumuskan bahwa solidaritas sosial merupakan kesetiakawanan sosial berdasarkan ikatan rasa saling percaya, rasa senasib sepenanggungan, kesamaan tujuan dan cita-cita bersama dalam hubungan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat ditemukan kelompok di mana individu tidak berinteraksi dengan baik dalam unit sosial yang luas. Lemahnya integrasi ini melahirkan perasaan bahwa individu bukan bagian dari masyarakat, dan masyarakat bukan pula bagian dari individu. Lemahnya integrasi sosial

melahirkan arus sosial yang khas, dan arus tersebut melahirkan perbedaan angka bunuh diri. Misalnya pada masyarakat yang disintegrasikan akan melahirkan arus depresi dan kekecewaan. Kekecewaan yang melahirkan situasi politik didominasi oleh perasaan kesia-siaan, moralitas dilihat sebagai pilihan individu, dan pandangan hidup masyarakat luas menekan ketidakbermaknaan hidup, begitu sebaliknya. Durkheim (1997) menyatakan bahwa ada faktor paksaan sosial dalam diri individu untuk melakukan bunuh diri, di mana individu menganggap bunuh diri adalah jalan lepas dari paksaan sosial. Dalam kajian teori solidaritas, Durkheim menerangkan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama, akan tetapi pembagian kerjalah yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain. Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan / atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Meningkatkan kebersamaan masyarakat dapat tercipta jika nilai kekerabatan diterapkan dengan baik, hal ini sudah dilakukan pula oleh para Penyimbang Adat. Dengan keterbukaan yang sudah diterapkan mendorong masyarakat untuk meningkatkan rasa solidaritas sosial, dan kondisi inilah yang kemudian mewujudkan rasa kebersamaan, sehingga menjadi peduli untuk mempermudah orang lain dalam pelayanannya kepada masyarakat. Kebersamaan masyarakat sangat penting, karena tanpa campur tangan atau keterlibatan masyarakat, maka Pemerintahan Adat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan terlaksananya program-program yang ada, untuk dapat terciptanya kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu peran Penyimbang Adat dalam meningkatkan rasa solidaritas sosial antar warga masyarakat sangat penting. Dalam hal ini informan 1 Bapak Halim adok Temungtung Warta menggal (wawancara Mei 2022), bahwa:

“Falsafah hidup kekerabatan, merupakan pedoman hidup dalam pergaulan, baik pergaulan antar para Penyimbang Adat maupun dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan warga masyarakat. Tentu dalam

hal ini karena dianggap dapat membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat adat, dampaknya positif, apalagi kekerabatan yang kita ketahui sebagai sikap perilaku yang suka toleran ditengah masyarakat dengan ramah-tamah, terbuka, santun dan saling menghormati terhadap sesama. Nilai kekerabatan dapat menciptakan dan memelihara kebersamaan masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan kepentingan perorangan maupun dalam bentuk kegiatan untuk kepentingan bersama. Penerapan nilai kekerabatan di desa kami saat ini dirasakan dapat meningkatkan rasa solidaritas sosial. Hal ini diketahui berdasarkan pengalaman kami dalam kerjasama sosialisasi nilai-nilai yang terkandung dalam unsur garis keturunan, ternyata mendapat tanggapan yang positif dari warga dengan alasan karena mampu meningkatkan kepedulian, terutama terhadap warga yang sedang membutuhkan bantuan.”

Dari keterangan informan di atas, diketahui bahwa prinsip-prinsip kekerabatan dapat mendorong terciptanya rasa solidaritas sosial antar sesama warga. Solidaritas sosial yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat merupakan perasaan bersama saling peduli dan setia kawan dengan kondisi kondisi kehidupannya. Artinya solidaritas adalah keadaan bersatu suatu masyarakat Hal ini sesuai dengan konsep solidaritas, bahwa solidaritas berasal dari kata Solider yang berarti mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu. Ringkasnya nemui-nyimah dalam praktiknya dapat melahirkan rasa solidaritas antar sesama, yaitu rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati, sebagai salah satu anggota dari kelas sama atau dapatdiartikan perasaan atau ungkapan dalam kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama.

Selanjutnya informan 2 (wawancara Mei 2022), bahwa :

“Tentu kebersamaan masyarakat akan tercipta jika kita bisa saling menolong, membantu, terbuka, peduli terhadap sesama warga dalam pergaulan dan kerjasama. Dengan sikap peduli dan perilaku yang sopan, tentu banyak disukai oleh banyak orang. Kepedulian dalam pergaulan dapat mendorong kerjasama yang ragom (kompak), jika keadaan sejahtera sama-sama senang dan jika dalam keadaan prihatin sama-sama saling membantu. Kalau kita peduli terhadap orang lain, maka pasti orang lain menjadi senang, dan kesenangan bersama dapat menciptakan rasa nyaman, sehingga tidak dapat dipungkiri dapat menumbuhkan kebersamaan dan persatuan masyarakat.”

Berdasarkan informasi tersebut dapat dipahami bahwa solidaritas yang terjadi di lingkungan masyarakat adat itu adalah tergolong solidaritas sosial mekanik, yaitu solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja diantara anggota kelompok secara rasional, melainkan berdasarkan kepuasan perasaan. Ciri-ciri solidaritas ini adalah bahwa ikatan sosial yang dibangun pada umumnya atas dasar kebersamaan, kepercayaan dan adat bersama. Disebut solidaritas mekanik karena orang yang hidup dalam unit keluarga, suku maupun kota bisa berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa bergantung pada kelompok lain. Solidaritas seperti ini terjadi dalam masyarakat pedesaan pada umumnya seperti masyarakat adat pada lokasi penelitian ini.

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa nilai kekerabatan dapat meningkatkan kebersamaan masyarakat. Bentuk kebersamaan tersebut antara lain kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan secara berkala sesuai dengan waktu senggang dari kesibukan kerja mereka. Bentuk solidaritas sosial ini terlihat dari kebersamaan mereka yang saling melengkapi satu sama lain, bekerjasama dengan tertib dan teratur dalam melakukan proses penyelesaian pekerjaan bersama. Secara umum, bentuk kebersamaan dalam aktivitas kerjasama atau dalam pelayanan kepada masyarakat, misalnya menerima tamu yang membutuhkan bantuan dengan pelayanan ramah tamah dan kemudahan.

Masyarakat setempat pada umumnya mendukung segala bentuk kegiatan Pemerintahan Adat yang dirasakan memihak kepada penciptaan kehidupan yang harmonis, damai dan tenteram. Diketahui bahwa nilai kekerabatan telah menjadikan para Penyimbang Adat memiliki kewajiban untuk terdorong meningkatkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai kekerabatan, Penyimbang Adat selalu merasa ingin dekat bersama masyarakat, dan memelihara sikap saling terbuka, yang diharapkan dapat menjaga tali silaturahmi bersama masyarakat.

Oleh karena solidaritas sosial masyarakat pada umumnya sudah relatif memadai, maka para Penyimbang Adat merasa sangat mudah menggerakkan warganya untuk peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial di desa, seperti kegiatan kerja bakti dan pemeliharaan fasilitas umum lainnya. Kepedulian terhadap sesama sebagai makhluk sosial di sebagian desa-desa Lampung Selatan pada umumnya diketahui masih cukup kental. Hal ini diketahui karena ketergantungan terhadap nilai-nilai lokal masih cukup kuat, yang didukung oleh ketergantungan warga terhadap pekerjaan pokoknya rata-rata sebagai petani dan rendahnya minat mereka untuk alih profesi, sehingga kesempatan untuk keluar daerahnya juga kecil. Kenyataan ini menyebabkan warga setempat sampai kini belum sepenuhnya terpengaruh oleh nilai-nilai sosial ekonomi luar yang lebih bersifat individual, rasional dan ekonomis. Hal ini pula yang menyebabkan mereka dalam kegiatan sosial ekonominya masih tergantung pada pengerahan tenaga orang lain untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, khususnya dalam bidang pertanian, seperti gotong royong menanam padi di sawah atau saling membantu dalam membuat alat-alat pertanian.

Kondisi kehidupan masyarakat tradisional semacam itu menurut Syani (2019) mengandung konformitas (kepatuhan), artinya orang-orang yang terikat di dalamnya (masyarakat) mempunyai kecenderungan menjadi sama, hubungan antar individu relatif dekat seakan tidak akan pernah bisa terpisahkan. Kondisi kehidupan sosial semacam inilah yang mendorong tumbuhnya rasa kepedulian sosial antar sesama; sesama manusia dituntut oleh norma-norma setempat untuk memiliki jiwa sosial, kepedulian terhadap sesama, terlebih lagi didukung oleh homogenitas penduduk yang relatif tinggi. Dalam hal ini Durkheim (dalam Syani, 2019) berkeyakinan bahwa nilai-nilai moral itulah hakekatnya yang menjadi standar bagi terwujudnya solidaritas dan integrasi sosial yang sangat membantu mempersatukan masyarakat. Dalam kajian fakta sosial menurut Durkheim mengandung tindakan yang lebih obyektif dibanding tindakan individu di dalam masyarakat, oleh karena fakta sosial bersifat koersif yang dapat mengontrol perilaku individu. Jadi jelas nilai-nilai kekerabatan

dalam praktiknya dapat menumbuhkan kepedulian sosial antar sesama anggota masyarakat, di mana dalam kehidupan sehari-hari secara evolusi mendorong terbentuknya pola kehendak bersama untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan masyarakat dengan tujuan agar dapat terwujudnya keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan antar sesama manusia.

Berdasarkan keterangan informan 2 (wawancara Mei 2022), bahwa :

“Nilai kekerabatan menurut saya merupakan prinsip hidup orang Lampung yang didalamnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan berupa sikap kepedulian sosial yang tinggi antar warga masyarakat. Sifat keterbukaan, saling menghargai, saling membantu dalam kehidupan masyarakat; semuanya dapat membentuk sikap simpati terhadap keadaan orang lain, terutama bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan. Oleh karena itu jika perilaku kekerabatan ini dijadikan pedoman bertindak dalam kehidupan masyarakat, maka dapat menciptakan kerukunan dan persatuan masyarakat, sehingga dalam setiap ada kegiatan kerjasama dapat dengan mudah diselesaikan. Digambarkan dalam suatu kegiatan membangun fasilitas air bersih dikalangan rumah tangga, maka pihak tetangga dan warga setempat tanpa diminta langsung berbondong-bondong datang untuk membantu, sehingga semua pekerjaan dapat mudah diselesaikan dengan hasil yang memuaskan.”

Keterangan informan di atas, kemudian ditanggapi pula oleh informan 3 (wawancara Mei 2022), bahwa :

“Solidaritas yang kita kenal itu kan memiliki jiwa peduli satu sama lain, menolong antar sesama jika ada yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip kekerabatan, di mana ada unsur pendorong yang kuat kepada individu untuk selalu bersikap peduli dan terbuka dalam kerjasama untuk menciptakan keseimbangan dan kerukunan masyarakat. Dengan berbuat berpedoman pada nilai-nilai kekerabatan yang sifatnya terbuka itu dapat membuat orang lain merasa dihargai, sehingga kemudian dapat menumbuhkan sikap sopan-santun, saling menghormati. Dalam kehidupan Pemerintahan Adat kami dapat dikatakan cukup baik, kami sebagai Penyimbang Adat selalu berupaya mensosialisasikan dan mempraktikkan nilai-nilai kekerabatan dengan terus mengajak anggota masyarakat untuk terus saling peduli dan melayani pihak-pihak yang membutuhkan bantuan.”

Atas keterangan kedua informan di atas dapat dijelaskan bahwa kegunaan solidaritas sosial atas dasar hubungan kekerabatan adalah untuk memperkuat atau meningkatkan rasa saling tolong menolong antar sesama, memupuk rasa saling percaya, rasa sepenanggungan dan membangun rasa peduli terhadap

sesama anggota masyarakat. Dengan solidaritas sosial berarti menunjukkan pentingnya rasa kesetiakawanan antar anggota masyarakat dalam kehidupan bersama, dimana ikatan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan dapat terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, dalam hidup bersama dan dalam bekerjasama sudah seharusnya membangun rasa solidaritas sosial agar dapat mempermudah mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Menurut Syani (2019), bahwa tujuan utama solidaritas sosial, antara lain adalah: 1) Terjaganya rasa persaudaraan dan pertemanan terhadap sesama; 2) Munculnya rasa kepedulian terhadap sesama baik teman, keluarga atau orang lain; 3) Lebih peka terhadap lingkungan sekitar; 4) Terjalannya kekompakan terhadap teman; 5) Membangun rasa kesetiakawanan.

Dengan menerapkan prinsip solidaritas sosial, di mana di dalam hubungan kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama berjalan dengan ikatan rasa kesetiaan, rasa senasib sepenanggungan, saling percaya, saling peduli dan saling menolong, maka akan tercipta kerukunan, kedamaian, ketenteraman, keamanan dan persatuan kelompok yang kuat, serta terhindar dari ancaman konflik. Dalam kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif, tentu dapat memberi peluang atau kesempatan luas untuk berkarya, berinovasi, menggali potensi dan meningkatkan sumber daya dalam menunjang kemudahan kerjasama dalam mencapai kepentingan bersama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai kekerabatan dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap orang lain, karena sifat kekerabatan yang terbuka, apa adanya dapat menjadikan seseorang memiliki rasa simpati dan empati untuk menolong atau membantu, sehingga dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat. Bentuk rasa simpati antara lain mengucapkan turut berduka cita ketika ada seseorang yang tertimpa musibah, membantu orang yang tertimpa musibah baik secara materi maupun non-materi, ataupun menjenguk orang sakit. Sedangkan bentuk rasa empati antara lain adalah dengan memberi sedekah, baik dalam bentuk infaq, wakaf maupun hadiah. Selain itu mencintai lingkungan dan alam juga menjadi bentuk sebagai rasa empati. Sehingga dari rasa kepedulian tersebut ketenteraman serta

keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat akan tercipta. Suatu bukti nyata wujud kekerabatan adalah kepedulian sosial dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, di mana pihak Penyimbang Adat pada umumnya cepat tanggap terhadap setiap kegiatan pelayanan yang diminta oleh masyarakat. Ketika ada lansia yang membutuhkan pelayanan sesegera mungkin dibantu dengan mempersilahkan duduk dan bagi yang muda harus mengalah jika tempat duduk terbatas, sehingga mereka merasa nyaman dan merasakan fungsi berharga dari nilai kekerabatan tersebut. Dengan kenyataan ini berarti nilai-nilai kerifan lokal kekerabatan merupakan pedoman yang dapat mendorong dan membimbing para Penyimbang Adat dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Dijelaskan bahwa nilai-nilai kerifan lokal kekerabatan yang melekat didalam diri para Penyimbang Adat dapat mendorong tumbuhnya sikap yang pemurah atau tangan terbuka untuk senantiasa peduli dan suka membantu terhadap warga masyarakat yang membutuhkan.

SIMPULAN

Menurut hasil penelitian ini makna kekerabatan dalam kehidupan masyarakat antara lain bahwa secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu kata kekerabatan memiliki arti (1) kerabat, (2) bersaudara dan (3) satu hubungan garis keturunan. Jadi kekerabatan berarti tenggang rasa hubungan dua orang atau lebih yang dianggap memiliki ikatan persaudaraan. Untuk mengarahkan dan memelihara kekerabatan, atau untuk menjaga kemampuan mengarahkan kekerabatan, seseorang harus bekerja keras untuk membuat hidup menjadi produktif. Keras itu juga harus memiliki makna kekuatan persaudaraan yang toleran. Karena seseorang tidak hanya bekerja untuk keuntungan pribadi, melainkan bekerja sama untuk menikmati hasil bersama.

Kekerabatan melambangkan penalaran yang benar, sikap keteraturan, dan sekaligus merupakan benih kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap adaptif terhadap perubahan. Apalagi, mengingat realitas kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, tradisi kekerabatan sangat penting dalam

membina kerukunan dan persatuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sikap kekerabatan melambangkan pembenaran dan ketertiban, serta batu loncatan keseriusan, pengetahuan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Mengingat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang majemuk, maka dapat dimaklumi bahwa warga di daerah ini harus mengamalkan asas kekeluargaan yang hidup secara alami dan positif.

Sedangkan fungsi kekerabatan dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah: 1). Memelihara kepedulian dalam pelayanan kepada masyarakat; 2) Memelihara rasa tanggungjawab; 3). Meningkatkan disiplin kerja; 4). Menumbuhkan toleransi sosial dalam masyarakat multi kultur; dan 5). Memperkuat ikatan solidaritas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ma'ruf, Imron, A. (2005). *Dimensi Sosial Keagamaan dalam Fiksi Indonesia Modern*. Surakarta: Smat Media.
- Hasan, Z (2015). *Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung*.
<https://www.zainudinhasan.com/istilah-hubungan-kekerabatan-orang-lampung/> Diakses 28 Juni 2022
- Hasan, Z (2018). *Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung*.
<https://m.lampost.co/berita-kekerabatan-masyarakat-adat-lampung-1.html>
Diakses 18 Juni 2022
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Irawan, W. D. (2019). Kata Sapaan Kekerabatan dalam Masyarakat Lampung Sungkai. *Edukasi Lingua Sastra*, 17(1), 96-101.
- Kasra, H. (2016). Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat dari Menguatnya Sistem Kekerabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga. *Doctrinal*, 1(1), 77-86.
- Koentjaraningrat. (1985). *Beberapa Pokok Anropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Mahmud. (2003). *Sistem Sapaan Bahasa Simeulue*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Muhammad, B. (2006). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Nasihin, K. (2010). *Sistem kekeluargaan dalam Islam: Interpretasi Surat Al-Nisa' ayat 22 dan 23* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syaukani, I. (2008). *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang.
- Syani, A. (2013). *Prinsip Adat Mewarei (Bersaudara)*. <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/02/prinsip-adat-mewarei-bersaudara/> Diakses 28 Juni 2022.
- Syani, A. (2014). *Sekilas Tentang Prosedur Pelaksanaan Upacara Adat Angkon Muwakhi pada Masyarakat Adat Sebatin Marga Lima Kalianda*. <https://abdulsyani.blogspot.com/2014/01/>. Diakses 25 Juni 2022
- Syani, A. (2019). *Sosiologi Pendekatan Praktik Strategi Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Thara, P. (2021). *Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Mewarei Adat Lampung Pepadun Di Anek Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Puspawidjaja, P. (2006). *Metodologi Penelitian (Transparansi Kuliah)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Wibisono, D., Damayantie, A., Syah, P., Suwarno, S., & Syani, A. (2021). Strategi Pelestarian Makna dan Fungsi Kearifan Lokal Nengah-nyappur pada Masyarakat Adat Marga Legun Paksi Bulok, Kalianda, Lampung Selatan. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 23(2), 226-243.
- Yanuarti, D. R. (2021). Pendekatan Lintas Budaya Dalam Konseling Individu Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Pribadi Konseli. *Jurnal Ilmiah Pro Guru*, 4(1), 54-63.